

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 12 Mei 2023 Halaman: 2

## Pemkot Yogya Tertibkan Reklame Ilegal



Personel Satpol PP Kota Yogyakarta saat menertibkan billboard ilegal di Jalan Pasar Kembang

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan reklame billboard berukuran besar di Jalan Pasar Kembang karena tidak mengantongi izin. Penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kota Yogyakarta dengan menutup konten reklame agar fungsinya berhenti. "Jadi ini penertiban dalam rangka penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, Yudho Bangun Pamungkas dikutip dari Warta-jogjakota, Selasa (9/5). Reklame yang ditertibkan memiliki berukuran 4 x 8 meter dan mengiklan-

kan produk rokok. Penutupan konten reklame itu menggunakan kain berwarna hitam bertuliskan reklame ini tidak berizin. Satpol PP Kota Yogyakarta menggunakan kendaraan crane Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memasang penutup reklame. Dia menyatakan setiap reklame wajib memiliki izin, Untuk reklame ber-

ukuran besar di atas 8 meter persegi wajib memiliki dua izin yaitu izin penyelenggaraan reklame dan persetujuan bangunan gedung. Reklame yang ditertibkan itu tidak memiliki izin tersebut. Satpol PP Kota Yogyakarta sudah mengirimkan surat kepada penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan dalam waktu 40 hari kerja.

perizinan dalam waktu 40 hari kerja.

"Karena memang belum berizin, makanya kita hentikan fungsinya sesuai Peraturan Walikota nomor 32 tahun 2023. Artinya penghentian fungsi ini untuk menghentikan konten (reklame) dulu, "tambahnya.

Yudho menyampaikan apabila dalam waktu 40 hari kerja, perizinan reklame belum diurus atau belum jadi, akan ada tindakan atau sanksi lebih lanjut. Mengacu Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 32 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta nomor 6 tahun 2022 tentang reklame, sanksinya bisa sampai ke pembongkaran.

Dia menyebut Satpol PP Kota Yogyakarta sudah mengirimkan surat peringatan kepada 4 penyelenggara reklame berukuran besar yang belum berizin. Dua di antaranya di Jalan Pasar Kembang yang telah ditertibkan. Sedangkan sisanya satu reklame di Jalan Mataram dan satu di Jalan Pembela Tanah Airi juac akan ditertibkan. Pentutuan reklame tak berizin ita

Pembela Tanah Air juga akan ditertibkan. Penutupan reklame tak berizin itu juga berdasarkan hasil diskusi Tim Pengawasan Terpadu Reklame Pemkot Yogyakarta di tingkat asisten. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 22 September 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005